

BAB I

PENDAHULUAN

Bab satu merupakan pondasi awal dalam pembuatan skripsi. Isu dan arah penelitian dapat terlihat pada bab satu. Bab satu terdiri dari latar belakang penelitian, fokus dan rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

1.1 Latar Belakang

Peserta didik merupakan salah satu komponen utama dari dimensi pendidikan di sekolah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa peserta didik adalah “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Potensi yang dimiliki peserta didik perlu dikembangkan dengan baik supaya dapat tercapainya tujuan pendidikan baik secara institusional maupun nasional. Sekolah sebagai institusi pendidikan bertugas memberikan pelayanan dan pengelolaan yang tepat kepada peserta didik agar seluruh potensi yang mereka miliki dapat dikembangkan dengan baik. Apabila peserta didik tidak dikelola dengan baik maka tujuan pendidikan pun tidak akan tercapai dengan baik. Oleh karena itu sekolah memerlukan adanya pengelolaan atau yang disebut manajemen peserta didik.

Manajemen peserta didik merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu administrasi pendidikan untuk mengelola bidang peserta didik. Berdasarkan asal katanya, manajemen peserta didik merupakan gabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Arti dari manajemen menurut Na'im (2018, hlm. 502) yaitu “suatu ilmu yang mengatur agar sumber daya yang dimiliki dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan”. Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi diatur dengan maksud untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Proses pengaturan dalam manajemen tersebut dijelaskan dalam pendapat lain yang dikemukakan oleh Badrudin (2014, hlm. 20) mengenai arti manajemen bahwa “manajemen adalah proses yang dilakukan agar suatu usaha

dapat berjalan baik, memerlukan perencanaan, pemikiran, pengarahan, dan pengaturan serta menggunakan semua potensi yang ada secara efektif dan efisien.” Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi secara optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh organisasi tersebut tentu memerlukan peran manajer atau pemimpin sebagai pengambil keputusan yang dapat menentukan arah jalannya organisasi atau kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan manajemen yang dilakukan di sekolah berpusat pada peserta didik. Ada pun arti peserta didik sendiri yaitu individu dalam usia tertentu yang terdaftar dalam suatu lembaga pendidikan. Begitu pun sebagaimana yang tersurat dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 4, peserta didik yaitu “anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.”

Sedangkan definisi manajemen peserta didik menurut Dian (2017, hlm. 202) yaitu ”layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah.” Sedangkan Tim Dosen Adpend UPI dalam buku Manajemen Pendidikan (2013, hlm. 205), merumuskan definisi manajemen peserta didik sebagai “upaya untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik sejak proses penerimaan sampai saat peserta didik meninggalkan lembaga pendidikan karena sudah tamat/lulus mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan tersebut.” Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas disimpulkan bahwa manajemen peserta didik merupakan upaya pelayanan yang dilakukan oleh sekolah terhadap peserta didik selama menempuh pendidikan di sekolah tersebut sehingga tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Maka dari itu manajemen peserta didik memiliki kedudukan yang strategis dalam pelaksanaan manajemen pendidikan di sekolah, sebab seluruh kegiatan yang dilaksanakan di sekolah pada dasarnya berujung pada pemberian layanan yang baik kepada peserta didik (Imron, 1998, hlm. 16). Ada pun pemberian layanan tersebut diarahkan pada sasaran pokok, yaitu berkembangnya potensi peserta didik secara optimal seperti yang dicita-citakan dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 mengenai tujuan pendidikan nasional yaitu “berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Terdapat berbagai macam layanan yang dilakukan dalam manajemen peserta didik. Layanan-layanan tersebut dirangkum menjadi ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik yang dikemukakan oleh Prihatin (2014, hlm. 13-14) meliputi perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik, pengelompokan peserta didik, kehadiran peserta didik, pembinaan disiplin peserta didik, kenaikan kelas dan penjurusan, perpindahan peserta didik, kelulusan dan alumni, dan kegiatan ekstra kelas.

Salah satu layanan yang terdapat dalam ruang lingkup manajemen peserta didik adalah penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru atau yang disingkat menjadi PPDB merupakan tahap awal calon peserta didik untuk diterima menjadi siswa di suatu sekolah. Pada tahap ini calon peserta didik menjalani proses penyeleksian dimana akan ditentukan apakah calon peserta didik dapat diterima atau tidak di sekolah tersebut. Dalam penyelenggaraan PPDB ini diperlukan tahapan-tahapan manajemen yang harus ditempuh yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahapan-tahapan tersebut diperlukan supaya pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

PPDB di Indonesia hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perkembangan dan pembaharuan dari segi kebijakan, khususnya bagi sekolah-sekolah negeri dibawah naungan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat menjadi Kemendikbud. Dimulai pada tahun 2017, Kemendikbud menetapkan PPDB sistem zonasi yang mewajibkan pihak sekolah untuk menerima sedikitnya 90% calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah. Penetapan sistem zonasi dalam PPDB ini bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti yang dikemukakan oleh Muhadjir Effendy dalam *Jendela Pendidikan dan Kebudayaan* Kemendikbud RI Edisi XII/Julai 2017 menjelaskan bahwa,

“Sistem zonasi ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Sistem ini menjadikan anak yang kurang mampu secara ekonomi atau secara akademik tetap dapat mengakses sekolah yang selama ini diperebutkan oleh peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah. Selain itu, calon siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dalam hal akademik akan menyebar dan tidak berkumpul di beberapa sekolah yang disebut sekolah-sekolah unggulan di daerah tersebut. Harapan kedepannya seluruh sekolah dapat merata secara kualitasnya dan tidak ada lagi sekolah yang kualitasnya rendah.”

Kemudian Muhadjir Effendy dalam acara pembukaan Rakor Pengelolaan Pendidikan Berbasis Zonasi tahun 2017 dan Gala Siswa Liga Pelajar Jenjang SMP yang berlangsung pada tanggal 13 November 2017 juga menyatakan bahwa ruh dari penerapan sistem zonasi ini dalam penerimaan peserta didik baru adalah terciptanya pendidikan yang merata dan berkualitas. Pemerintah berharap tidak ada diskriminasi dalam dunia pendidikan. Dengan sistem zonasi siswa harus mendaftar di sekolah terdekat, tidak bisa lagi mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh tapi menyandang status favorit. Oleh karena itu kedepannya tidak akan ada lagi sebutan sekolah favorit dan tidak favorit. Semua sekolah akan dijadikan sekolah favorit dan mencetak generasi muda yang berkualitas. Selain itu dijelaskan juga bahwa sistem zonasi diterapkan agar siswa dapat diterima di sekolah yang dekat dengan domisilinya, sehingga dapat mengurangi biaya transportasi dan memudahkan siswa menuju ke sekolah (dalam kemdikbud.go.id, 14 November 2017).

Dari uraian di atas ditarik kesimpulan bahwa tujuan diberlakukannya sistem zonasi dalam PPDB adalah untuk pemerataan kualitas dan akses pendidikan di Indonesia dengan harapan setiap peserta didik mendapatkan pendidikan yang sama dari segi kualitas. Adanya sistem zonasi juga diharapkan dapat menghapus stigma masyarakat mengenai sekolah favorit yang hanya dapat diisi oleh siswa-siswa yang pintar atau nilainya tinggi dan menjadikan pendidikan yang non-diskriminatif.

PPDB sistem zonasi diterapkan secara nasional pada tahun 2019 dengan dikeluarkannya kebijakan berupa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) RI Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Disebutkan di dalam pasal 1 ayat (7) serta 2 ayat (1) bahwa PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada tingkat TK dan Sekolah yang dilakukan secara nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Permendikbud tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan layanan pendidikan.

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan (*daring/online*), kecuali sekolah yang tidak tersedia fasilitas jaringan maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan. Calon peserta didik dapat memilih salah satu dari tiga jalur pendaftaran PPDB, yaitu jalur zonasi dengan kuota 90% dari daya tampung sekolah, jalur prestasi dengan kuota 5% dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% dari daya tampung sekolah. Seleksi calon peserta didik dilakukan melalui mekanisme dalam jaringan (*daring*) dengan memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah. Kebijakan zonasi diberlakukan bagi setiap jenjang pendidikan kecuali SMK. Ada pun pembagian zonasi diatur dan ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Menindaklanjuti Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat kemudian membuat kebijakan yaitu berupa Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. Peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan PPDB SMA, SMK dan SLB di Jawa Barat mulai dari mekanisme sampai dengan pembagian zonasi di setiap kota dan kabupaten.

Namun strategi pemerintah dalam rangka mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia melalui PPDB sistem zonasi ini dianggap masih belum efektif. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (bps.go.id) pada tahun 2019 APK (Angka Partisipasi Kasar) SMA Provinsi Jawa Barat sebesar 77,82%, yang artinya ada sekitar 22% penduduk Jawa Barat berusia 16-18 tahun yang belum memperoleh akses pendidikan di tingkat SMA. Sementara itu APS (Angka Partisipasi Sekolah) Jawa Barat pada usia 16-18 tahun yaitu sebesar 67,29% dan

merupakan APS paling rendah kedua di antara provinsi-provinsi lain yang terletak di Pulau Jawa. Dikemukakan oleh Risna, dkk. (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Pemerataan Pendidikan* bahwa masih ditemukan adanya kesenjangan akses layanan pendidikan antar wilayah yang disebabkan oleh kondisi geografis wilayah, infrastruktur wilayah, dan faktor lingkungan lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ula dan Lestari (2019, hlm. 199) yang berjudul *Imbas Sistem Zonasi bagi Sekolah Favorit dan Masyarakat* menyebutkan bahwa konsep sekolah favorit dan non favorit belum hilang dari pandangan masyarakat karena PPDB sistem zonasi ini belum diimbangi dengan pemerataan jumlah sekolah, fasilitas pendidikan, dan kualitas pendidikan. Begitu pun halnya yang dialami oleh SMA Negeri 2 Tasikmalaya pada PPDB tahun akademik 2019/2020.

SMA Negeri 2 Tasikmalaya merupakan salah satu sekolah negeri yang berada di bawah naungan pemerintah provinsi Jawa Barat. Sekolah ini didirikan pada tahun 1976. Sejak awal didirikan, merupakan salah satu sekolah favorit di daerah Priangan, khususnya di Tasikmalaya. Sekolah yang menyanggah akreditasi A ini memiliki banyak prestasi baik itu dalam bidang akademik maupun non akademik. Lokasi sekolah yang strategis dengan akses kendaraan yang mudah dan memiliki fasilitas yang lengkap juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah ini. Peminatnya dari tahun ke tahun semakin banyak, tak hanya bagi masyarakat kota Tasikmalaya, namun masyarakat di luar daerah kota Tasikmalaya, diantaranya kabupaten Tasikmalaya dan kabupaten Ciamis yang masyarakatnya pun tidak sedikit yang ingin mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di SMA ini.

Sebelum adanya kebijakan PPDB sistem zonasi, SMA Negeri 2 Tasikmalaya melakukan seleksi calon peserta didik melalui tes tulis dan juga melalui seleksi nilai evaluasi belajar murni (NEM) dengan standar minimum kelulusan yang cukup tinggi dari sekolah-sekolah lainnya. Tidak heran sekolah ini menjadi sekolah favorit karena menerima banyak siswa yang memiliki nilai akademik tinggi dan prestasi tertentu yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sekolah. Pelaksanaan PPDB di sekolah ini juga dilakukan lebih dulu

daripada sekolah-sekolah yang lain, agar calon peserta didik yang tidak lulus di sekolah ini masih punya kesempatan untuk mendaftar di sekolah negeri lainnya. Sejak diberlakukannya sistem zonasi, PPDB dilakukan secara serentak dan terintegrasi dalam satu wilayah. Adanya mekanisme dalam jaringan (daring) pun memudahkan proses pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini. Calon peserta didik hanya perlu memilih beberapa sekolah alternatif serta memasukkan dan mengunggah data yang diperlukan, selanjutnya akan dikelola secara otomatis oleh sistem.

Adanya kebijakan zonasi ini membuka kesempatan yang besar bagi calon peserta didik untuk memilih sekolah yang diinginkan tanpa perlu khawatir akan besar atau kecilnya nilai akademik yang dimiliki, asalkan calon peserta didik berdomisili di dekat sekolah yang diinginkan. Namun sistem zonasi juga menjadi penghalang bagi calon peserta didik yang berdomisili jauh dari sekolah atau tidak dalam zonasi yang sama sehingga tidak dapat mendaftar ke sekolah yang diminatinya kecuali melalui jalur prestasi.

Meskipun sistem zonasi membatasi calon peserta didik berdasarkan jarak domisili menuju sekolah, namun animo masyarakat terhadap SMA Negeri 2 Tasikmalaya masih sangat tinggi. Pada PPDB tahun akademik 2019/2020 SMA Negeri 2 Tasikmalaya mendapatkan total 666 pendaftar, dan merupakan sekolah dengan pendaftar terbanyak se-Kota Tasikmalaya. Dilansir dari Radar Tasikmalaya, hari pertama PPDB SMA Negeri 2 Tasikmalaya ‘membludak’ dengan kedatangan pendaftar sampai sekitar 500 orang pada hari pertama PPDB, namun yang terlayani dibatasi hanya sampai 160 orang (dalam www.radartasikmalaya.com, 18 Juni 2019). Hal tersebut terbukti bahwa pandangan masyarakat tentang SMA Negeri 2 Tasikmalaya yang merupakan sekolah favorit masih belum terhapus dengan adanya sistem zonasi ini.

Mengingat definisi manajemen peserta didik sebagai upaya pelayanan yang harus dilakukan oleh sekolah kepada peserta didik dari mulai masuk sampai dengan peserta didik itu lulus dari sekolah tersebut. Maka sedikit atau banyaknya jumlah calon peserta didik yang mendaftar dalam PPDB, pelayanan yang diberikan sekolah harus tetap dilakukan dengan baik. Agar tujuan dari PPDB

dapat tercapai, penyelenggaraan PPDB juga harus dilaksanakan secara sistematis dan teratur dengan melalui tahapan-tahapan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang bagaimana SMA Negeri 2 Tasikmalaya mengelola kegiatan PPDB sistem zonasi ini dan kesesuaian implementasinya dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya.”

1.2 Fokus dan Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. Fokus masalah tersebut berfungsi untuk memberikan arahan yang jelas mengenai aspek dan topik-topik penting yang akan diteliti. Berpijak dari latar belakang, permasalahan dalam penelitian ini hanya difokuskan pada manajemen implementasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Hal-hal yang meliputi manajemen penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

Ada pun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah, meliputi:

- 1) Bagaimana perencanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya?
- 2) Bagaimana pengorganisasian penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya?
- 3) Bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya?
- 4) Bagaimana pengawasan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pegangan atau pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Tujuan dalam penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran manajemen penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Ada pun tujuan khusus yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran dan informasi berkaitan dengan:

- 1) Perencanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya.
- 2) Pengorganisasian penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya.
- 3) Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya.
- 4) Pengawasan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat dari Segi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai ilmu Administrasi Pendidikan dalam bidang kajian manajemen peserta didik, khususnya yaitu bidang rekrutmen atau penerimaan peserta didik baru.

1.4.2 Manfaat dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran kepada pemerintah daerah mengenai implementasi kebijakan penerimaan peserta

didik baru sistem zonasi, sehingga dapat dijadikan evaluasi untuk perbaikan kebijakan selanjutnya.

1.4.3 Manfaat dari Segi Praktik

Secara praktik, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan referensi kepada lembaga pendidikan atau sekolah dalam pengelolaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sistem zonasi.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam penelitian Manajemen Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya, berikut dijabarkan sistematika penulisan skripsi dengan rician urutan penulisan penelitian dengan merujuk pada peraturan Rektor UPI Nomor 7867/UN40/HK/2019 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah UPI Tahun 2019.

Bab I yaitu Pendahuluan, memaparkan hal-hal yang meliputi latar belakang penelitian; fokus dan rumusan masalah yang mencakup batasan dan rumusan masalah serta pertanyaan-pertanyaan penelitian; tujuan penelitian yang memaparkan hasil yang ingin dicapai atas penelitian yang dilakukan baik secara umum mau pun secara khusus; manfaat penelitian dari segi teori, kebijakan, dan praktik atas hasil penelitian; dan struktur organisasi yang berisi rincian urutan penulisan skripsi ke dalam bab per bab.

Bab II yaitu Kajian Pustaka, menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan dengan konsep manajemen peserta didik serta konsep penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Bagian ini juga dilengkapi paparan singkat profil lembaga yang diteliti. Selanjutnya diuraikan tentang kerangka pikir penelitian.

Bab III yaitu Metode Penelitian, menjelaskan tentang desain penelitian yang meliputi metode, pendekatan penelitian, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian; dasar pemikiran penentuan lokasi dan partisipan atau sumber data penelitian; definisi operasional variabel penelitian; teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis; analisis data dalam upaya menarik kesimpulan penelitian guna menjawab pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan; dan uji keabsahan data penelitian. Dalam bab ini juga disertakan kisi-kisi dan instrumen penelitian yang digunakan penulis dalam pengumpulan data.

Bab IV yaitu Temuan dan Pembahasan, memaparkan tentang analisis data-data dari hasil penelitian di lapangan, pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian serta mendiskusikan hasil temuan penelitian dengan teori yang ada.

Bab V berisi Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi yang memaparkan penarikan kesimpulan oleh peneliti terhadap hasil analisis temuan hasil penelitian yang dipaparkan dalam kalimat yang ringkas, sehingga mampu menggambarkan simpulan, implikasi dan rekomendasi bagi para peneliti berikutnya yang berminat dalam mengkaji masalah-masalah yang sama atau sejenis mengenai manajemen penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Di samping itu dikemukakan keterbatasan hasil penelitian ini guna ditindaklanjuti dan disempurnakan dalam penelitian berikutnya.